

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).¹ Pada dasarnya ada dua konsepsi mengenai hakikat dan peranan hukum (berikut kaum profesinya) di dalam masyarakat. Konsepsi yang pertama adalah konsepsi yang klasik, yang barangkali sejajar dengan apa yang Selznick disebut konsepsi normatif, sedangkan konsepsi yang kedua adalah konsepsi yang pada masa akhir-akhir ini kian nyata berpengaruh dan disebut dengan konsepsi fungsional.²

Konsepsi klasik menyatakan bahwa hukum itu pada hakikatnya adalah suatu bentuk manifestasi nilai-nilai yang dengan konsensus dijunjung tinggi di dalam masyarakat. Konsepsi fungsional di lain pihak menganggap bahwa hukum itu pada hakikatnya adalah suatu instrument untuk kepentingan meng “engineer” masyarakat dan untuk mengontrol tingkah laku-tingkah laku manusia di dalam masyarakat itu agar sejalan dengan kebijakan (*policy*) tertentu. Pada konsepsi pertama, penegakan hukum identik dengan penegakan moral, keaslian dan kebenaran yang telah diinternalisasi dan dipahami secara merata oleh masyarakat. Sementara itu pada

¹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Jakarta, PT.Bina Aksara, 1987, hlm.13

² *Ibid*, hlm.3

konsepsi kedua, penegakan hukum akan identik dengan realisasi rencana serta tujuan social ekonomi (dan juga politik) dari golongan-golongan sosial yang tengah memegang kewibawaan dan kekuasaan dalam masyarakat, atau pula dari mereka yang tengah ikut menguasai jalur-jalur pembuatan keputusan di dalam organisasi kenegaraan. Sikap kaum profesi di dalam menghadapi benturan-benturan kepentingan dan konflik-konflik ideologi di dalam masyarakat haruslah selalu netral dan bebas. Sikapnya adalah sikap wasit yang menghendaki agar hukum, keadilan, dan kebenaran materil dihormati oleh segenap pihak yang tengah berkonflik. Tercapainya “*Rule of Law*” dalam arti yang sebenarnya banyak pula tergantung kepada pembantu-pembantu hukum yang baik, cerdas serta memenuhi syarat. Sehingga pekerjaan aparaturnya Negara, Jaksa dan Hakim dapat diimbangi dan bila perlu untuk menjamin penerapan/dijalankannya hukum secara baik dan semestinya. Dengan demikian, disamping pengetahuan seorang Jaksa terhadap “hukum” seyogyanya hukum itu berpengaruh terhadap sikapnya dan utamanya hukum itu harus dihayati, diresapi serta di amalkan dalam perbuatan nyata sehingga hukum itu merupakan patokan dalam bertindak-tanduk para penegak hukum.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai tugas pokok atau dapat juga disebut tugas utama adalah penuntutan, sama dengan aparat penegak hukum lainnya baik dalam kualitas sebagai obyek pembangunan, maupun sebagai suyek yang berkarya dan mengarahkan hasil karyanya dibidang praktek, pasti dan harus melaksanakan apa yang terdapat di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, karena merupakan hukum dalam arti kata materill dan karenanya wajib di tegakkan.³ Hal-hal yang ditangani kejaksaan merupakan hal yang sangat erat hubungannya

³ *Ibid*, hlm.2

dengan perbuatan tindak pidana, namun disisi lain masih banyak hal-hak yang belum diketahui masyarakat, seluk-beluk aktivitas apa saja yang sebenarnya ditangani oleh instansi tersebut.

Kejaksaan sebagai badan negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum, membutuhkan kemandirian dan independensi dengan sikap yang tidak memihak tanpa membedakan asal-usul, kewarganegaraan, agama atau etnik, dan lain sebagainya.⁴ Sebagai Lembaga Negara, Kejaksaan bertugas dibidang penegakkan hukum, penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, tugas-tugas pemerintah lainnya serta tugas kemasyarakatan, mempunyai identitas yang khas yakni wewenang penuh yang tak terbagi di bidang penuntutan, penyampaian perkara dan pelaksanaan putusan pengadilan yang semuanya itu dilandasi oleh peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya dijiwai dengan sikap mental. Dalam stelsel negara dan sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Republik Tahun 1945, kedudukan kejaksaan adalah sebagai lembaga eksekutif yang melaksanakan kekuasaan negara. Sejak adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang kejaksaan di atur dalam Pasal 30 ayat (2) yang menyebutkan bahwa : Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah .

Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara diberikan dengan kuasa khusus. Kejaksaan dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam hal ini, terhadap pihak berperkara atau bersengkata yang dapat diwakilkan oleh Jaksa Pengacara

⁴ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm.54

Negara adalah Negara, baik dari lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Untuk menjalankan wewenang dalam perdata dan tata usaha negara, dan wewenang lain Kejaksaan harus bertindak berdasarkan hukum. Ada beragam tugas yang dibebankan kepada jaksa. Salah satu tugas atau wewenang yang dikenal adalah menjadi pengacara negara.

Undang-Undang Kejaksaan tak mengenal istilah Jaksa Pengacara Negara bukan berarti maknanya tak bisa ditelusuri. Mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Martin Basiang, dalam tulisannya Tentang Jaksa Selaku Jaksa Pengacara Negara, berasumsi makna ‘kuasa khusus’ dalam bidang keperdataan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kejaksaan, dengan sendirinya identik dengan pengacara. Istilah pengacara negara adalah terjemahan dari *landsadvocaten* yang dikenal dalam Staatblad 1992 No. 522 tentang *Vertegenwoordige* (keterwakilan) *van den Lande in Rechten*.⁵

Sejak adanya Keputusan Jaksa Agung (KEPJA) Nomor Kep-039/J.A/1993 tanggal 1 April 1993 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, Keputusan Jaksa Agung (KEPJA) Nomor Kep-148/J.A/12/1994 tanggal 22 Desember 1994 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang direvisi Keputusan Jaksa Agung (KEPJA) Nomor Kep-157/A/JA/11/2012 tentang penyempurnaan Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, sebutan “*Jaksa Pengacara Negara*” telah dipakai bagi jaksa yang melaksanakan tugas Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) yang juga telah memasyarakat. Hal ini perlu diperhatikan, antara lain dalam hal pembuatan Surat Kuasa Khusus (SKK), terutama dalam mengisi kolom “Jabatan”. Menurut pasal 1792 KUHPperdata, surat

⁵ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt53670c63bfe50/bahasa-hukum--jaksa-pengacara-negara>, diakses 30 Agustus 2018, jam 9.43

kuasa khusus adalah persetujuan dengan mana seseorang memberikan kuasa mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih kepada orang lain yang menerima untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Bagi Jaksa Pengacara Negara, adanya Surat Kuasa Khusus sangat penting untuk menarik kembali semua kerugian negara dari pihak lain. Melalui Surat Kuasa Khusus Jaksa Pengacara Negara dapat bertindak sebagai penggugat kepada pihak ketiga untuk mengembalikan kerugian. Sebagai pemegang Surat Kuasa Khusus, Jaksa Pengacara Negara memegang etika kepengacaraan yaitu wajib melindungi rahasia pemerintah dan/atau BUMN/BUMD dan semua dokumen, surat-surat serta informasi yang diperbolehkan dari pemberi kuasa hanya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pelaksanaan upaya-upaya kepentingan pengembalian kerugaian negara yang dikorupsi dari pemerintah dan/atau BUMN/BUMD. Sebagai contoh, yaitu kewajiban Jaksa Pengacara Negara untuk menjaga rahasia baik dalam hal mewakili suatu Bank Pemerintah dalam kasus pengembalian keuangan negara. Surat kuasa khusus harus ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa. Dalam penyusunan redaksi Surat Kuasa Khusus diikutsertakan agar isinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku walaupun pemberi surat kuasa khusus menyangkut hubungan dua instansi yakni kejaksaan sebagai penerima kuasa dari pemerintah dan/atau BUMN/BUMD sebagai pemberi kuasa tetapi untuk mencegah kesulitan di pengadilan, sebaliknya setiap Surat Kuasa Khusus dibubuhi materai yang cukup. Surat kuasa khusus sudah mencakup kuasa untuk beracara mulai dari Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung. Tetapi seandainya terdapat Hakim Tinggi atau Hakim Agung mempunyai pendapat berbeda, diharapkan agar instansi pemerintah dan/atau BUMN/BUMD yang memberi kuasa dapat memperbaharui Surat Kuasa Khusus pada setiap tingkat

pengadilan untuk melakukan gugatan kerugian negara. Pada prinsipnya, semua Surat Kuasa Khusus wajib diterima Kejaksaan untuk mengembalikan kekayaan negara yang dirugikan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK), Jaksa Pengacara Negara akan menangani perkara dengan pedoman bahwa apabila memungkinkan maka jalur yang pertama di tempuh adalah *non litigasi* (penyelesaian di luar pengadilan). Apabila proses *non litigasi* berhasil, maka kesepakatan bersama akan dituangkan di dalam akta. Apabila tidak dapat diselesaikan di luar Pengadilan, maka barulah ditempuh penanganan secara litigasi (berperkara di pengadilan). Jaksa dengan surat kuasa khusus mewakili Negara berperkara di pengadilan dapat disebut sebagai pengacara Negara atau advokat. Pada penanganan perkara perdata di mana instansi pemerintah/BUMN/BUMD atau lembaga negara berkedudukan sebagai tergugat dan pada perkara tata usaha negara dimana badan atau pejabat tata usaha Negara yang mewakili Kejaksaan juga berkedudukan sebagai tergugat, ditempuh upaya litigasi. Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata saat ini dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) yang merupakan salah satu institusi pembantu Jaksa Agung. Sementara itu pelaksanaan tugas JAM DATUN pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh Asisten Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, sedangkan pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri dilaksanakan oleh Kepala Seksi Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang JAM DATUN diatur lebih lanjut oleh Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2016. Dalam hal ini, lingkup tugas dan wewenang JAM DATUN meliputi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah. Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberi pelayanan hukum kepada masyarakat.

Tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara juga terdapat dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di bidang perdata dan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, keberadaan Jaksa Pengacara Negara (JPN) telah di dukung oleh peraturan perundang-undangan yang lengkap.

Penulisan ini fokus terhadap pelaksanaan kewenangan jaksa sebagai jaksa pengacara negara dalam proses penyelesaian perkara perdata No.30/Pdt.G/2015/PN.Pdg pada Kejaksaan Negeri Padang. Dimana Kejaksaan Negeri Padang bertindak sebagai penggugat sekaligus sebagai Pengacara Negara dalam proses penyelesaian perkara tersebut. Kejaksaan Negeri Padang berupaya untuk mengembalikan kekayaan negara yang tidak dikembalikan kedalam kas negara oleh tergugat.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka timbul keinginan peneliti untuk mengadakan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN KEWENANGAN JAKSA**

**SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PROSES
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA No.30/Pdt.G/2015/PN.Pdg”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian perkara perdata No.30/Pdt.G/2015/PN.Pdg pada sidang di Pengadilan Negeri Padang?
2. Apakah hambatan yang ditemui Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian perkara perdata No.30/Pdt.G/2015/PN.Pdg pada sidang di Pengadilan Negeri Padang?
3. Bagaimanakah solusi terhadap hambatan yang ditemui Jaksa dalam menangani perkara perdata No.30/Pdt.G/2015.PN.Pdg pada sidang di Pengadilan Negeri Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian perkara perdata No.30/Pdt.G/2015/PN.Pdg pada sidang di Pengadilan Negeri Padang;
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian perkara perdata No.30/Pdt.G/2015/PN.Pdg pada sidang di Pengadilan Negeri Padang;

3. Untuk mengetahui solusi terhadap hambatan yang ditemui Jaksa dalam menangani perkara perdata No.30/Pdt.G/2015.PN.Pdg pada sidang di Pengadilan Negeri Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun penulis sendiri. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a) Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis tentang Kewenangan Jaksa Pengacara Negara;
- b) Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk tulisan;
- c) Memperkaya khasanah perpustakaan.

2. Secara Praktis

- a) Diharapkan penelitian ini dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai adanya kewenangan lain Jaksa selain sebagai Penuntut Umum juga seorang Jaksa dapat menjadi Pengacara Negara dan bagaimana pelaksanaannya, sehingga lembaga/instansi pemerintah, BUMN/BUMD serta masyarakat memanfaatkan jasa hukum dari Kejaksaan tersebut;
- b) Penulisan ini dapat diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi instansi Kejaksaan Negeri Padang dalam mengevaluasi kinerjanya di bidang perdata.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teori maupun praktek. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁶

Selanjutnya untuk mendapatkan data atau hasil yang diharapkan, maka dalam menyusun skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum dilakukan dengan melaksanakan penelitian di Kejaksaan Negeri Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran yang menyeluruh tentang suatu keadaan lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

⁶ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI, 1981, hlm.43

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁷

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.⁸

Dalam data sekunder ini, terdapat tiga bahan hukum, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 009/A/JA/01/2011 sebagaimana telah diubah dengan Perja RI Nomor: Per-006/A/JA/03/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang kemudian disempurnakan dengan Perja RI Nomor: Per-

⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 106

⁸ *Ibid.*

006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia;

e. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-
018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada
Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

f. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-
025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan
Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan
Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di bidang Perdata dan
Tata Usaha Negara;

g. Surat Edaran JAM DATUN Nomor: B-039/G/4/1993 perihal
Pelaksanaan tugas dan fungsi JAM DATUN.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer. Berupa
buku, hasil penelitian, tulisan atau pendapat pakar hukum dan
lain-lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang di teliti.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang menunjang bahan primer dan bahan
sekunder. Antara lain kamus bahasa Indonesia, berbagai majalah
hukum yang berkaitan dengan hukum perdata dan lain
sebagainya.

4. Teknik pengumpulan data

Data sekunder di peroleh melalui studi kepustakaan sedangkan data primer diperoleh melalui studi lapangan. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini di tempuh dengan cara sebagai berikut:

a. Studi dokumen

Melakukan infentarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang di perlukan, seperti bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tersier. Melakukan pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang penulisan skripsi ini. Sehubungan dengan studi kepustakaan maka asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaedah hukum diperoleh dari 2 referensi utama yaitu yang bersifat umum (buku-buku, teks, ensiklopedia dan lain-lain) dan yang bersifat khusus (jurnal, laporan peneltian, dan lain-lain).

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Wawancara ini dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu dan kemudian mengembangkan melalui tanya jawab terhadap pihak yang bersangkutan dengan data yang diperoleh dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Jaksa

Pengacara Negara yang menangani perkara perdata
No.30/Pdt.G/2015/PN.Pdg.

5. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Padang.

6. Pengolahan dan analisis data

a. Pengolahan data

Data Primer (*Primary Data*) yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) maupun data sekunder (*Secondary Data*) yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan diseleksi terlebih dahulu dan dipisahkan sesuai dengan teknik *editing* sehingga dapat diperoleh suatu kumpulan data yang benar-benar dijadikan suatu acuan yang akurat yang akan dijadikan kesimpulan nantinya.

b. Analisis data

Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang menggunakan secara kualitatif dengan tidak menggunakan angka tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat pakar/para ahli.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum terbagi dalam 4 bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang teori-teori, pendapat ahli, dan pengertian-pengertian yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan dan menguraikan lebih lanjut hasil yang diperoleh dalam kegiatan penelitian, yaitu mengenai mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian perkara perdata No.30/Pdt.G/2015/PN.Pdg pada sidang di Pengadilan Negeri Padang, untuk mengetahui hambatan yang ditemui Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian perkara perdata No.30/Pdt.G/2015/PN.Pdg pada sidang di Pengadilan Negeri Padang dan untuk mengetahui mengetahui solusi terhadap hambatan yang ditemui Jaksa dalam menangani perkara perdata No.30/Pdt.G/2015.PN.Pdg pada sidang di Pengadilan Negeri Padang.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran penulis.

